

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI MASYARAKAT
PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Oleh

**ELISABET BANUR
NIM.2017210051**

**KONSENTRASI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2021

Ringkasan

Penyandang disabilitas disebutkan untuk sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, gangguan mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang sangat lama. Keadaan tersebut membuat mereka susah untuk berinteraksi dan berpartisipasi dengan masyarakat serta lingkungan. Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 42 yaitu setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan kusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinas sosial berperan secara maksimal untuk memperbaiki taraf hidup penyandang disabilitas, dengan mendorong mereka dalam kegiatan yang mereka miliki agar mereka mempunyai bekal dalam hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peran dinas sosial dan faktor penghambat dan pendukungnya di Dinas Sosial Kota Batu. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan *purpose sampling*, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitatif, peran edukasi, dan peran teknis sudah berperan cukup baik namun diperlukannya peningkatan terlebih pada sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Dinas Sosial, Pelayanan, Penyandang Disabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai dasar dari motivasi dan dedikasi pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu harus semangat untuk melayani urusan masyarakat. pemerintah juga menginginkan kinerja yang mereka lakukan dapat membuat masyarakat merasa puas dengan pengabdian dan pelayanan mereka. Pengertian mengenai misi pemerintahan yaitu pada hakikatnya merupakan untuk menjaga tegaknya keadilan dan memelihara keamanan serta secara langsung akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi tersebut merupakan sebagai target yang paling utama. Kesejahteraan sosial yaitu target maksimal yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah. Target yang diinginkan tersebut merupakan mutu serta kualitas hidup masyarakat yang semakin melonjak terkait segi kehidupan bermasyarakat. Yang dilakukan pemerintah untuk melakukan hal tersebut yaitu tidak hanya digunakan dengan kemampuan atau skill melainkan juga kepribadian, kemampuan dan integritas untuk memahami masalah serta tantangan yang akan dihadapi.

Batu merupakan kota dengan jumlah penduduk 168. 155 jiwa. Dari jumlah tersebut ada terdapat 686 orang yang tercatat sebagai masyarakat penyandang disabilitas, yang dimana 284 dari Kecamatan Batu, 203 dari Kecamatan Junrejo dan 199 dari Kecamatan Bumiaji. Dari jumlah tersebut kita dapat mendefinisikan bahwa begitu banyak jumlah masyarakat penyandang disabilitas di Kota Batu. Yang dimana istilah penyandang disabilitas disebutkan untuk sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, gangguan mental,

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang sangat lama. Keadaan tersebut membuat mereka susah untuk berinteraksi dan berpartisipasi dengan masyarakat serta lingkungan. Masalah tersebut bukan berarti mereka tidak layak untuk mendapatkan perlindungan atau hidup yang layak seperti masyarakat pada umumnya, justru mereka ditekan untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengurangi sedikit beban dalam keluarga penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 42 yaitu setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya yaitu Penyandang disabilitas berhak untuk berkehidupan yang layak, berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk berkarya dan berharap hasil karya tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas dengan kualitas yang dimiliki. Supaya masyarakat penyandang disabilitas memiliki bekal serta potensi untuk memperbaiki perekonomian mereka untuk kehidupan selanjutnya.

Dinas sosial yaitu tempat perlindungan bagi masyarakat sosial terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dinas sosial juga berperan secara maksimal untuk memperbaiki taraf hidup penyandang disabilitas, dengan mendorong mereka dalam kegiatan yang mereka miliki agar mereka mempunyai bekal dalam hidupnya. Karena pada hakikatnya peran dinas sosial

yaitu untuk menjalankan tugas pemerintah daerah secara maksimal terlebih khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 diterangkan bahwa semua masyarakat diperlakukan sama tanpa terkecuali baik itu masyarakat pada umumnya ataupun juga masyarakat penyandang disabilitas karena Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan juga merupakan Negara hukum. Sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa masyarakat dituntut untuk hidup adil dan bermanfaat. Karena dalam hal ini seringkali masyarakat penyandang disabilitas merasa dikucilkan atau diintimidasi dan dianggap tidak bisa melakukan aktivitas secara normal seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya, maka dari itu adanya kebijakan sosial dari pemerintah untuk melakukan perlindungan khusus bagi mereka melalui bantuan dari dinas sosial pada suatu daerah. Bantuan tersebut merupakan cara agar mereka mempunyai kedudukan yang sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu memiliki hak dan kewajiban, karena biasanya mereka seringkali dilupakan oleh pemerintah atau masyarakat karena keterbatasan fisiknya.

Dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Tentang Penyandang Cacat yaitu secara yuridis dijelaskan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dan mentalnya yang dapat menghambat segala kegiatan yang dilakukan seperti penyandang cacat mental dan juga fisik bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapat kehidupan yang seharusnya mereka dapatkan seperti masyarakat pada umumnya. Maka daripada itu penyandang disabilitas seharusnya perlu diperhatikan dalam kehidupan sosialnya apalagi yang

berkaitan dengan bidang pendidikan, karna dalam hal ini mereka sering kali merasa bahwa mereka tidak memiliki potensi yang lebih diakibat oleh keterbatasan fisiknya. Karna pada dasarnya mereka tidak bisa melakukan segala kegiatan secara normal sebagai contohnya yaitu penyandang cacat fisik seperti orang bisu, tentu mereka tidak bisa sama proses pendidikan dengan masyarakat pada umumnya, maka dari itu mereka dibutuhkan perlindungan seperti dibuatkannya sekolah khusus untuk penyandang disabilitas tersebut. Terlepas dari hal itu pegawai dalam dinas sosial juga harus memberikan motivasi dan dorongan bagi mereka agar mereka tetap semangat dalam berkarya dan menjalankan aktivitasnya dengan dibuatnya suatu program kerja seperti pelatihan dalam bidang kesenian, kerajinan serta kegiatan lainnya yang dapat membuat mereka memiliki potensi yang lebih. Dari kegiatan tersebut juga dapat membantu perekonomian mereka. Karena kebanyakan para penyandang disabilitas seringkali berada di jalanan untuk meminta belas kasihan dari masyarakat umum dan membuat angka kemiskinan pada suatu daerah semakin bertambah. Padahal dinas sosial Kota Batu sudah menetapkan beberapa kegiatan dan mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki tetapi ada masyarakat yang mungkin merasa bahwa suatu pekerjaan tersebut sulit untuk dilakukan makanya mereka memilih untuk menjadi pengemis dan gelandangan di jalanan. Untuk mendukung kegiatan tersebut Dinas Sosial Kota Batu sudah menyediakan sarana prasarana berupa alat bantu untuk mempermudah masyarakat penyandang disabilitas dalam kegiatannya sehari-hari. Seperti yang saya kutip dari BACAMALANG.COM bahwa Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu menyalurkan kepada 40 orang penyandang

disabilitas yang berupa kursi roda dan juga menyalurkan bantuan peralatan tongkat kaki tiga, hal tersebut merupakan penunjang alat bantu jalan bagi tiga orang penyandang disabilitas pada Kamis (11/06/2020) di Balai Latihan Kerja (BLK) Balai Desa Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu. Harapan dari bantuan tersebut dapat meningkatkan kemandirian bagi para penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari maupun dalam berkarya dan meningkatkan kegiatan pemberdayaan perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh Satriyo Wicaksono Kabid Rehab Sosial Dinas Sosial Kota Batu kepada awak media yaitu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Kota Batu sebagai kota ramah difabel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Batu dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas?
2. Apakah faktor penghambat Dinas Sosial Kota Batu dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Kota Batu dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dinas sosial Kota Batu dalam menangani masyarakat penyandang disabilitas

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi institusi, skripsi ini biasa menjadi bahan acuan Universitas dalam mewujudkan suatu impian dimasa yang akan datang
 - b. Bagi instansi, skripsi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan penanggulangan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Batu
2. Manfaat Praktis
 - a. Skripsi ini dapat digunakan bahan acuan selanjutnya
 - b. Skripsi ini dapat menambah wawasan terkait dengan Peran Dinas Sosial dalam melayani masyarakat penyandang disabilitas Kota Batu

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Baturangka Theresia, dkk. 2019. *peran dinas sosial kota Manado dalam pembedayaan masyarakat penyandang disabilitas*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Volume 3 No. 3 ISSN : 2337 – 5736.
- Djopari, Ratnia. 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintah*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Duveger Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Penerbit: Rajawali.
- Hayati Suhailah dan Maulana Andi Surya. 2018. *Peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kota binjai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Volume 6 No. 2 ISSN: 2355-8679.
- Jim ife dan Frank Tesoriero. 2016. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pt Remaja Rodaskarya
- Prijono, S. 1996. *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan*. Penerbit :UI.
- Setyawan Dody dan Antimus X Ansfridho. 2019. *Efektivitas pencapaian kinerja program pelatihan bagi penyandang disabilitas*. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. Volume 8 No 2.
- Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta :Raja Grapindo Persada.
- Sendarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sholehah, Iffatus. 2017. *Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Volume 1 Nomor 1.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Agus dkk. 2000. *Akutansi Biaya*. Bandung.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015

UU Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Internet. [www. BacaMalang. Com](http://www.BacaMalang.Com)